

PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

Oleh: Agung Sugiri W, SH²⁾

I. PENDAHULUAN

Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini terus menjadi sorotan. TKI sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk penjualan organ tubuh, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.¹ Berbagai kasus yang menimpa TKI tersebut merupakan hal yang ironis karena negara tidak melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pihak-pihak yang terkait dengan urusan TKI saling melempar tanggung jawab dalam melakukan perlindungan TKI.

Berbagai kasus tersebut terjadi tidak lepas dari kesalahan penyelenggara TKI sejak awal. Pada umumnya, pelanggaran yang sering dilakukan perusahaan penyelenggara TKI adalah fasilitas penempatan dan pelatihan yang tidak layak, tidak memberi kepastian

pemberangkatan dan menahan calon TKI selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur calon TKI, serta manipulasi hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari calon TKI.

Untuk penempatan dan perlindungan TKI, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Pemerintah dan DPR juga telah meratifikasi konvensi internasional seperti *ILO Convention* Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999, ratifikasi *ILO Convention* Nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, ratifikasi *ILO Convention* Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,

²⁾ Staf Biro Hukum, Kemnakertrans

¹ Konsideran huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

atau yang dikenal sebagai Konvensi Buruh Migran 1990.

Pemerintah juga telah melakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri untuk membatasi jumlah TKI dan dalam rangka perlindungan TKI serta pemberian peringatan kepada negara pengguna TKI untuk memperhatikan nasib TKI. Pada 2006, Presiden juga pernah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Presiden menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.²

Untuk penanganan kasus TKI yang terancam hukuman mati, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati. Keputusan Presiden tersebut diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dimana tugas Satgas selain melanjutkan pemberian advokasi dan bantuan hukum, juga memberikan pendampingan hukum secara maksimal kepada WNI/TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Untuk penanganan hukuman mati, Kejaksaan Indonesia juga telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Malaysia tentang pemberitahuan tentang WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia.

Namun demikian, nasib TKI hingga kini ternyata tidak kunjung baik. Berbagai kasus mengenai TKI masih sering mewarnai pemberitaan di media massa. Hal ini bertolak belakang dengan peran TKI yang sangat besar dalam menyumbang devisa negara. Remitansi (pengiriman uang) TKI sepanjang tahun 2011 tercatat berjumlah 6,11 US\$ miliar atau setara dengan Rp53,36 triliun rupiah dengan nilai

² Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006

tukar kurs sebesar Rp 9200. Jumlah kiriman pahlawan devisa ini yang tercatat di Bank Indonesia di luar kiriman langsung dari TKI, baik melalui jalur perorangan maupun melalui lembaga keuangan non bank.³

Untuk itu, penempatan dan perlindungan TKI harus mendapat perhatian serius dari negara, terutama dari Pemerintah, karena Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.⁴ Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI diharapkan dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.⁵

I. PERMASALAHAN

1. Bagaimana penempatan TKI saat ini?
2. Bagaimana perlindungan TKI saat ini?

II. PEMBAHASAN

1. Penempatan TKI

Penempatan TKI saat ini belum mendapat

perhatian dari masyarakat. Penempatan TKI yang baik akan menghasilkan perlindungan TKI yang baik. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.⁶ TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁷

Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), dan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Sementara itu, pengguna jasa TKI adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar

³ <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6073-jumhur-remitansi-tki-2011-rp5336-trilyun.html>, 6 Januari 2012

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

⁵ Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Sementara itu, PPTKIS dilakukan oleh perusahaan yang mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menteri. Untuk dapat memperoleh SIPPTKI, perusahaan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
- b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah atas nama Pemerintah. Jaminan bank tersebut dimaksudkan agar ada jaminan untuk biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan pengguna dan/atau PPTKIS, atau menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab PPTKIS yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang atau

TKI tersebut tidak diikutkan dalam program asuransi;

- d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
- e. memiliki unit pelatihan kerja; dan
- f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.⁸

SIPPTKI tersebut dilarang dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. SIPPTKI diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun sekali. Perpanjangan izin dapat diberikan kepada PPTKIS yang memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri;
- b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI;
- c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d. memiliki neraca keuangan selama dua tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntansi publik; dan
- e. tidak dalam kondisi diskors.⁹

⁸ Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

⁹ Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

Untuk mewakili kepentingannya, PPTKIS wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan. Perwakilan tersebut harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

PPTKIS dapat membentuk kantor cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusatnya. PPTKIS hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk:

- a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
- b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
- c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
- d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama PPTKIS.

Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPTKIS tersebut nantinya menjadi tanggungjawab kantor pusat PPTKIS.

Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk Negara tertentu atau

penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.

Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan, dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azazi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Siapun dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup untuk pengiriman Calon TKI/TKI. Atas pelanggaran tersebut, pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Ancaman sanksi pidana berupa penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).¹⁰

Penempatan TKI dimulai dari kegiatan pra penempatan TKI, yang meliputi pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan

¹⁰ Pasal 100 dan 102 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan pemberangkatan. a. Pengurusan SIP PPTKIS yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri. SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu. SIP memuat: 1) jumlah calon TKI yang akan direkrut; 2) nomor dan tanggal surat permintaan TKI; 3) nama calon Pengguna atau Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; 4) jenis pekerjaan/jabatan; dan 5) jangka waktu berlakunya SIP.¹¹ SIP dilarang dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain. Untuk mendapatkan SIP, PPTKIS harus memiliki: 1) perjanjian kerjasama penempatan; 2) surat permintaan TKI dari pengguna TKI; 3) rancangan perjanjian penempatan; dan 4) rancangan perjanjian kerja.¹² Seluruh dokumen tersebut harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.	b. Perekrutan dan seleksi Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang: 1) tata cara perekrutan; 2) dokumen yang diperlukan; 3) hak dan kewajiban calon TKI/TKI; 4) situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan 5) tata cara perlindungan bagi TKI. Informasi tersebut disampaikan secara lengkap dan benar dan wajib disampaikan oleh PPTKIS kepada Dinas Tenaga Kerja untuk mendapat persetujuan. Calon TKI yang dapat direkrut PPTKIS harus memenuhi persyaratan: 1) berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan 4) berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat*.¹³
---	--

¹¹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER14/MEN/X/2010.

¹² Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004.

¹³ *)Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 019-020/PUU-III/2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 35 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

5) terdaftar sebagai pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota.

Seleksi administrasi meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI. Sementara itu, seleksi minat, bakat, dan keterampilan calon TKI dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dinas kabupaten/kota setempat bersama petugas PPTKIS, sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI. Dalam hal tertentu petugas PPTKIS dapat mengikutsertakan pengguna dan/atau mitra usaha untuk mewawancarai calon TKI, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada dinas kabupaten/kota. Dalam hal pengguna dan/atau mitra usaha ikut serta dalam kegiatan wawancara, maka pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan wawancara terhadap calon TKI yang terdaftar pada dinas kabupaten/kota. Pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan, kemudian menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS. Perjanjian tersebut diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota.

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta.

a. Pendidikan dan pelatihan kerja

Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Sertifikat kompetensi kerja diperoleh melalui uji kompetensi, dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja, PPTKIS wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.

Pendidikan dan pelatihan kerja tersebut dimaksudkan untuk:

- 1) membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
- 2) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
- 3) membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.¹⁴

¹⁴ Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh PPTKIS atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja. Setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja, calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang. d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Jenis pemeriksaan kesehatan calon TKI meliputi pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa serta penunjang. Bagi calon TKI yang dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan wajib diterbitkan sertifikat kesehatan dengan memuat kesimpulan layak untuk bekerja (<i>fit to work</i>).¹⁵	Sertifikat kesehatan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan. Sertifikat kesehatan tersebut tidak berlaku apabila calon TKI dinyatakan hamil berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Sementara itu, setiap calon TKI yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi wajib didata identitasnya dengan dilengkapi data biometrik yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksaan Psikologi.¹⁶ Lembaga Pemeriksaan Psikologi dalam melakukan pendataan identitas calon TKI harus terintegrasi dalam sistem <i>online</i> penempatan dan perlindungan TKI yang dilaksanakan oleh BNP2TKI. PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi calon TKI untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
---	--

¹⁵ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011

¹⁶ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011

e. Pengurusan dokumen PPTKIS bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan. Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi: 1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 2) surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; 3) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; 4) sertifikat kompetensi kerja; 5) surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 6) paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 7) visa kerja; 8) perjanjian penempatan kerja; 9) perjanjian kerja, dan 10) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).¹⁷ Beberapa dokumen yang perlu dijelaskan dalam kajian ini adalah perjanjian penempatan, perjanjian kerja, dan KTKLN. Perjanjian penempatan dilakukan antara PPTKIS dengan agen di luar negeri.	Agan ini bias dalam bentuk badan hukum maupun perorangan. Perjanjian penempatan menjadi salah satu syarat dikeluarkannya SIPPTKI. Perjanjian penempatan TKI dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan PPTKIS setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat: 1) nama dan alamat PPTKIS; 2) nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI; 3) nama dan alamat calon Pengguna; 4) hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan; 5) jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna; 6) jaminan PPTKIS kepada calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja; 7) waktu keberangkatan calon TKI; 8) hanya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
--	--

¹⁷ Pasal 51 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

- 9) tanggungjawab pengurusan penyelesaian musibah;
- 10) akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan
- 11) tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.¹⁸

Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian penempatan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

PPTKIS wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota, dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat

meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota/Provinsi atau Kementerian Tenaga Kerja.

Selain perjanjian penempatan, TKI juga harus menandatangani perjanjian kerja. Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan pejabat Dinas Tenaga Kerja. PPTKIS dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

Perjanjian kerja tersebut wajib dilakukan sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian kerja disiapkan oleh PPTKIS dan sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nama dan alamat pengguna;
- 2) nama dan alamat TKI;
- 3) jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
- 4) hak dan kewajiban para pihak;
- 5) kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
- 6) jangka waktu perpanjangan kerja.¹⁹

Perjanjian Kerja dibuat dalam dua bahasa. Sebelum menandatangani perjanjian kerja, calon TKI harus membaca dan

¹⁸ Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

¹⁹ Pasal 55 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

memahami seluruh isi perjanjian kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban. Namun demikian, para calon TKI biasanya tidak terlalu memperhatikan isi perjanjian kerja, apalagi perjanjian kerja termasuk dalam hubungan perburuhan, dimana calon TKI dengan pengguna TKI tidak dalam posisi yang setara. Apalagi saat ini jumlah calon TKI sangat banyak sementara lowongan kerja terbatas, sehingga fakto *supply and demand* atas tenaga kerja sangat berpengaruh.

Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. Perpanjangan perjanjian kerja harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir. Perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan tersebut menjadi tanggungjawab PPTKIS.

TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja TKI yang bersangkutan, harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka PPTKIS tidak bertanggungjawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja. Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan PPTKIS wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Sementara itu, KTKLN digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan. Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah. PPTKIS harus mengurus KTKLN bagi calon TKI yang akan ditempatkan di luar negeri, dan dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN. KTKLN hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan:

- 1) telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;
- 2) telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan
- 3) telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.²⁰

²⁰ Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

Selain itu, untuk mendapatkan KTKLN, calon TKI yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki dokumen penempatan TKI di luar negeri;
- 2) mengikuti PAP yang dibuktikan dengan surat keterangan;
- 3) diikutsertakan dalam program asuransi TKI yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Asuransi (KPA);
- 4) telah dibayarkan biaya pembinaan TKI yang dibuktikan dengan bukti setor pada bank yang telah ditunjuk; dan
- 5) telah menandatangani perjanjian kerja.²¹

f. Uji kompetensi

PPTKIS dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja serta kesehatan dan psikologi.

g. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam PAP. PAP menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap peraturan perundang-undangan di negara tujuan dan materi perjanjian kerja, dan materi lain yang dipandang perlu.

- 1) Materi peraturan perundang-undangan di negara tujuan meliputi:

- ✓ peraturan keimigrasian;
- ✓ peraturan ketenagakerjaan; dan
- ✓ peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan.

- 2) Materi perjanjian kerja meliputi :

- ✓ jenis pekerjaan;
- ✓ hak dan kewajiban TKI dan Pengguna Jasa TKI;
- ✓ upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi;
- ✓ jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara perpanjangan perjanjian kerja;
- ✓ dan cara penyelesaian masalah/perselisihan.

h. Pemberangkatan.

Sebelum pemberangkatan, PPTKIS dapat menampung calon TKI di suatu tempat. PPTKIS yang memiliki tempat penampungan calon TKI wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Instansi Kabupaten/Kota. Lamanya calon TKI penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Selama masa penampungan, PPTKIS wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi.

²¹ Pasal 40 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER14/MEN/X/2010

Untuk TKI yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sesuai dengan perjanjian, PPTKIS wajib memberangkatkannya segera ke luar negeri. Pemberangkatan TKI dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat. Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi fasilitas yang memenuhi syarat. Pos Pelayanan bertugas melakukan pelayanan untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Pelayanan dikoordinasi oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Setiap keberangkatan calon TKI wajib dilaporkan oleh PPTKIS kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Setelah datang di negara tujuan, setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut. Untuk TKI yang bekerja pada Pengguna Perseorangan, kewajiban untuk pelaporan tersebut dilakukan oleh PPTKIS.

2. Perlindungan TKI

Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Pemerintah berkewajiban:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat;
- b. melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- c. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- d. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- e. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- f. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.²²

Terkait perlindungan TKI, setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;

²² Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.²³

Perlindungan terhadap TKI di luar negeri wajib dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Apabila diperlukan, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu untuk perlindungan TKI di luar negeri.

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

PPTKIS juga harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain dengan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dan pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh PPTKIS wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI yang dilakukan pemerintah. Dalam melakukan pembinaan tersebut, Pemerintah dapat mengikutsertakan PPTKIS, organisasi dan masyarakat. Pembinaan dilakukan dalam bidang-bidang berikut.

a. Informasi

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi dilakukan dengan:

- 1) membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;

²³ Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

2) memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.	4) melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴
b. Sumber Daya Manusia Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan: 1) meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing; 2) membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan. Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI dilakukan dengan: 1) memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; 2) memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI; 3) menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Dalam rangka perlindungan TKI dari Mitra Usaha dan pengguna TKI yang bermasalah, penempatan TKI pada Pengguna perseorangan diharuskan melalui Mitra Usaha berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan. Mitra Usaha dan Pengguna tersebut dinilai oleh Perwakilan Republik Indonesia, dan hasil penilaiannya digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah. Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam rangka melindungi TKI, PPTKIS wajib mengikutkan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi. Asuransi TKI diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga

²⁴ Pasal 90 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga
Kerja Indonesia.

Program asuransi TKI diselenggarakan
oleh konsorsium asuransi TKI, yang
beranggotakan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) perusahaan asuransi yang terdiri dari
perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan
asuransi jiwa, dan mendapat penetapan dari
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk mendapat penetapan dari Menteri,
konsorsium asuransi TKI harus mengajukan
permohonan kepada Menteri dengan
melampirkan:

- a. perjanjian konsorsium asuransi TKI yang
dibuat dihadapan notaris dan dituangkan
dalam akta notaris;
- b. deposito jaminan atas nama Menteri qq
perusahaan asuransi sebesar Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari
masing-masing anggota konsorsium;
- c. deposito jaminan atas nama Menteri qq
perusahaan asuransi sebesar
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari
perusahaan asuransi yang menjadi ketua
konsorsium asuransi TKI.²⁵

Perusahaan asuransi yang akan
bergabung dalam konsorsium asuransi TKI
tersebut juga wajib mendapat persetujuan dari
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Untuk mendapat persetujuan dari Menteri,
perusahaan asuransi wajib mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui Dirjen
dengan melampirkan dokumen:

- a. copy akta pendirian dan/atau akta perubahan
perseroan terbatas;
- b. copy surat izin usaha perasuransian dari
Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- c. surat pernyataan sanggup
menyelenggarakan program asuransi TKI;
- d. surat pernyataan bersedia membentuk
kantor cabang sekurang-kurangnya di 11
(sebelas) daerah embarkasi;
- e. bukti kepemilikan sistem pendataan *online*
yang dapat diakses oleh publik;
- f. surat pernyataan bersedia menyerahkan
uang jaminan atas nama Menteri qq.
perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah);
- g. neraca keuangan yang dibuat oleh akuntan
publik;
- h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- i. bukti lulus uji kelayakan dan kepatutan dari
Menteri Keuangan bagi direksi dan
komisaris; dan
- j. pas photo (berwarna dengan latar belakang
merah) dari pimpinan perusahaan

²⁵ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012

(direktur utama/presiden direktur) dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.²⁶

Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta program asuransi TKI berupa:

- a. pendaftaran kepesertaan asuransi;
- b. perpanjangan kepesertaan asuransi;
- c. penyerahan Kartu Peserta Asuransi (KPA) kepada calon TKI/TKI;
- d. pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan; dan
- e. pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggungungan.

Asuransi yang wajib dibayar oleh TKI adalah sebagai berikut.

a. Asuransi pra penempatan

Besarnya asuransi pra penempatan sebesar Rp50.000.000,00 dan jangka waktu pertanggungannya paling lama 5 (lima) bulan sejak penandatanganan perjanjian penempatan. Program asuransi tersebut meliputi:

- 1) risiko meninggal dunia;
- 2) risiko sakit dan cacat;
- 3) risiko kecelakaan;
- 4) risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI;
- 5) risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.²⁷

b. Asuransi penempatan

Besarnya asuransi penempatan sebesar Rp300.000,00 dan jangka waktu pertanggungannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Program asuransi tersebut meliputi:

- 1) risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI;
- 2) risiko meninggal dunia;
- 3) risiko sakit dan cacat;
- 4) risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja;
- 5) risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
- 6) risiko upah tidak dibayar;
- 7) risiko pemulangan TKI bermasalah;
- 8) risiko menghadapi masalah hukum;
- 9) risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual;
- 10) risiko hilangnya akal budi; dan
- 11) risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.²⁸

²⁶ Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012

²⁷ Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012

²⁸ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012

c. Asuransi purna penempatan

Besarnya asuransi purna penempatan adalah Rp50.000.000,00 dan jangka waktu pertanggungannya paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang terakhir berakhir. Program asuransi tersebut meliputi:

- 1) risiko kematian;
- 2) risiko sakit;
- 3) risiko kecelakaan; dan
- 4) risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

Dalam hal premi asuransi TKI telah dibayar, maka konsorsium asuransi TKI wajib menerbitkan bukti pembayaran premi asuransi TKI, polis asuransi atas nama calon TKI/TKI, dan KPA atas nama calon TKI/TKI. Untuk klaim asuransi, calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah mengajukannya kepada konsorsium asuransi TKI selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan.

Dalam hal TKI memperpanjang perjanjian kerja melalui PPTKIS, maka PPTKIS wajib memperpanjang kepesertaan asuransi TKI yang bersangkutan dengan membayar premi asuransi.

Dalam rangka pemantauan dan penyelesaian masalah TKI, PPTKIS wajib menyimpan dan memelihara data TKI yang telah ditempatkan. Pemantauan keadaan dan kondisi TKI yang telah ditempatkan meliputi:

- a. nama dan alamat pengguna;
- b. kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
- c. pemenuhan hak-hak TKI; dan
- d. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI.²⁹

Pemantauan tersebut dilakukan oleh PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di negara penempatan. Hasil pemantauan tersebut apabila ada masalah yang dihadapi TKI di negara penempatan, PPTKIS wajib membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Atas permasalahan tersebut, konsorsium asuransi TKI juga wajib bekerja sama dengan Perwakilan Republik Indonesia dan/atau lembaga yang mendapat persetujuan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara lain meliputi masalah hukum, TKI sakit, gaji tidak dibayar, dan meninggal dunia.

²⁹ Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER14/MEN/X/2010

Bila terjadi permasalahan pada TKI, maka asuransi TKI dapat dicairkan. Sayangnya, TKI sering mengalami kesulitan dalam mengajukan klaim asuransi. Untuk pengajuan klaim, perlu ada keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia. Namun, TKI sering mengalami kesulitan mengakses Perwakilan Republik Indonesia, sehingga persyaratan pengajuan klaim tersebut tidak terpenuhi. Saat ini, pengajuan klaim diusahakan dipermudah, dimana TKI cukup memberitahukan kepulangannya ke agen.

Kemampuan petugas PPTKIS dalam memperjuangkan klaim asuransi TKI sangatlah penting. Pasalnya, selama ini pihak asuransi selalu berkecil pada aturan yang kaku sehingga banyak klaim TKI yang diajukan tidak mendapatkan hasil sesuai hak-haknya. Di sinilah, kemampuan petugas PPTKIS menjadi penting untuk bisa berkomunikasi dan bernegosiasi agar tuntutan klaim TKI yang diajukannya bisa berhasil.

Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS. Kepulangan TKI terjadi karena:

- a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
- b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
- c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
- d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;

- e. meninggal dunia di negara tujuan;
- f. cuti; atau
- g. dideportasi oleh pemerintah setempat.³⁰

Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan, pelaksana penempatan TKI berkewajiban:

- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
- b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberikannya kepada pejabat Perwakilan RI dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan; memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
- c. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
- d. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.³¹

³⁰ Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

³¹ Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi Perwakilan Republik Indonesia, BNP2TKI wajib mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asalnya. Dalam hal kepulangan TKI disebabkan karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi atau perselisihan TKI dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, maka PPTKIS wajib membantu penyelesaian hak-hak TKI yang belum terpenuhi.

Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan. Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh PPTKIS. PPTKIS bertanggung jawab atas Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal. Pengurusan kepulangan TKI yang harus dilakukan oleh PPTKIS meliputi:

- a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
- b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan
- c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.³²

Untuk memastikan kepulangan TKI, PPTKIS harus menghubungi TKI dan/atau pengguna/mitra usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja, dan melaporkan jadwal kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan secara tertulis melalui mitra usahanya dan/atau perwakilan PPTKIS dengan tembusan kepada Menteri serta Kepala BNP2TKI.

- a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
- b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan
- c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.³³
- d. menangani TKI bermasalah berupa fasilitas hak-hak TKI;
- e. menangani TKI sakit berupa memfasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.
- f. mendata dan memfasilitasi TKI cuti;
- g. mendata dan memfasilitasi TKI yang memperpanjang masa perjanjian kerja;
- h. fasilitasi kepulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengiriman barang;
- i. melakukan pengamanan pemulangan TKI di debarkasi;
- j. melakukan monitoring kepulangan TKI sampai ke daerah asal.³⁴

³² Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

³³ Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

³⁴ Pasal 58 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER14/MEN/X/2010

Untuk mengurangi pungutan liar terhadap calon TKI/TKI, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur bahwa PPTKIS hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya:

- a. pengurusan dokumen jati diri;
- b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan
- c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.

Pungutan atas komponen biaya tersebut harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas. Apabila ada biaya-biaya selain biaya tersebut, harus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Misalnya berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong SAR, meliputi:

1. Asuransi TKI;
2. Pemeriksaan psikologi;
3. Pemeriksaan kesehatan;
4. Paspor;
5. Biaya pelatihan;
6. Uji kompetensi;
7. Jasa PPTKIS;
8. Jasa Agency.³⁵

PPTKIS dilarang membebankan biaya penempatan kepada calon TKI/TKI di luar ketentuan tersebut, termasuk terhadap komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon pengguna TKI.

PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI dalam perjanjian penempatan maksimum sama dengan besarnya biaya yang ditetapkan oleh Menteri. PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada calon TKI sebelum perjanjian penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI.

PPTKIS harus bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahan TKI; seperti TKI tidak digaji, TKI *overstay*, PHK sepihak, TKI mengalami penganiayaan atau bahkan sampai meninggal, dan lain-lain.

Untuk menghindari berbagai masalah tersebut, dalam perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja, dapat diatur kewajiban PPTKIS terkait hal tersebut. Apabila ada permasalahan antara PPTKIS dengan TKI, dapat diselesaikan secara bipartid antara calon TKI/TKI/keluarganya dengan PPTKIS. Apabila ada PPTKIS tidak memenuhi kewajibannya terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan, maka deposito jaminan dari PPTKIS tersebut dapat dicairkan. PPTKIS wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.

³⁵ Lampiran Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2012

Namun demikian, Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksanaan penempatan TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.

Atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik oleh calon TKI/TKI ataupun oleh PPTKIS, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
- c. pencabutan izin;
- d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
- e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.³⁶

Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila PPTKIS tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri tidak mengurangi tanggung jawab PPTKIS terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri. PPTKIS yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk:

- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan;

- b. memberangkatkan calon TKI yang telah memenuhi syarat dan memiliki dokumen lengkap dan visa kerja;

- c. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; dan

- d. mengembalikan SIPPTKI kepada Menteri.³⁷

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menindak PPTKIS yang tidak melaksanakan kewajiban. Sedangkan untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

³⁶ Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

³⁷ Pasal 13 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012

Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri serta adanya pelayanan dan tanggungjawab yang terpadu, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Ibukota Negara.

BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Tugas BNP2TKI adalah:

- a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI.
- b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai:
 - 1) dokumen;
 - 2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
 - 3) penyelesaian masalah;
 - 4) sumber-sumber pembiayaan;
 - 5) pemberangkatan sampai pemulangan;
 - 6) peningkatan kualitas calon TKI;
 - 7) informasi;
 - 8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan

- 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.³⁸

Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, BNP2TKI dapat membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI bersama-sama dengan instansi yang terkait, bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI. Instansi terkait meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. Dalam hubungan luar negeri di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, Kepala BNP2TKI berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri melalui Menteri Tenaga Kerja.³⁹

Pemerintah mengajak semua pihak untuk melakukan perlindungan TKI. Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dalam bentuk piagam, uang, atau bentuk lainnya.

³⁸ Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

³⁹ Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006

IV. PENUTUP

Permasalahan TKI tidak kunjung selesai hingga saat ini. Penyediaan prasarana, SDM, dan dana dalam upaya perlindungan dan pembinaan TKI, serta lemahnya koordinasi antar lembaga seringkali menjadi permasalahan klasik hingga saat ini. Untuk itu, kebijakan terpadu dalam penempatan dan perlindungan TKI perlu diterapkan dalam praktik, bukan sekedar dalam tataran normatif.

Presiden selaku kepala dan negara dan kepala pemerintahan, dapat mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga terkait dalam upaya penempatan dan perlindungan TKI.

Untuk menghindari berbelit-belitnya penanganan permasalahan terkait TKI, pemerintah perlu memutus rantai birokrasi dalam penempatan dan perlindungan TKI dengan menyederhanakan kelembagaan dan menyederhanakan dokumen-dokumen yang harus diurus. Ratifikasi Konvensi Buruh Migran yang dilakukan belum lama ini, diharapkan juga dapat menjadi pemicu semangat bagi pemerintah dalam memperbaiki penempatan dan perlindungan TKI.***

-----oooOOOOooo-----